



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Pemimpin Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Bandung Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas/Badan.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Dinas/Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD pada Dinas dan Badan.
12. Wilayah adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat yang merupakan wilayah kerja UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTD pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. UPTD pada Dinas Pendidikan;
 - b. UPTD pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPTD pada Dinas Perhubungan;
 - d. UPTD pada Dinas Sosial;
 - e. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. UPTD pada Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - i. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - j. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - k. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - l. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Selain UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
- (4) Pembentukan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (5) Ketentuan mengenai nama, klasifikasi dan Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk pelayanan administrasi pada satuan pendidikan di Wilayah, dapat dibentuk unit kerja fungsional yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah yang diberi tugas tambahan atau dari aparatur sipil negara lainnya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk, ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
- (4) Penentuan jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah.
- (5) Tugas, fungsi dan uraian tugas koordinator Wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah melalui sekretaris.
- (2) UPTD rumah sakit umum daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) UPTD rumah sakit umum daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 6

- (1) UPTD pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yang terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menurunkan kelas/tipe UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di daerah.
- (4) Pengklasifikasian UPTD pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan formal, satuan pendidikan non formal, pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum daerah.
- (5) Ketentuan mengenai klasifikasi UPTD pada Perangkat Daerah pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal, serta pada bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
- (4) Susunan organisasi satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Kepala Subbagian Keuangan;
 - d. Kepala Subagian Kepegawaian dan Umum;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - f. Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - g. Komite Medik;
 - h. Komite Keperawatan;
 - i. Komite Etik dan Hukum;
 - j. Instalasi;
 - k. Satuan Pengawas Internal; dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi pusat kesehatan masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi UPTD

Paragraf 1
Satuan Pendidikan Formal

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan formal bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan bidang pengelolaan Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan formal berfungsi:

- a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. melaksanakan teknis penunjang kegiatan yang meliputi fasilitasi, pengkoordinasian pembinaan, dan pengelolaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. melaksanakan ketatausahaan satuan pendidikan formal; dan
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan bidang pengembangan pendidikan non formal dan informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan non formal dan informal;
 - b. melaksanakan teknis operasional pengembangan nonformal dan informal yang meliputi kegiatan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik yang dibutuhkan masyarakat;
 - c. melaksanakan ketatausahaan satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan nonformal dan informal.

Paragraf 3

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengembangan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan;
 - b. melaksanakan teknis penunjang dan teknis operasional pengembangan kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan serta pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan

- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan.

Paragraf 4

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 11

- (1) UPTD rumah sakit umum daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD rumah sakit umum daerah berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan.
 - b. melaksanakan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pemeliharaan sarana UPTD;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan.

Paragraf 5

UPTD Laboratorium dan Penunjang Medik

Pasal 12

- (1) UPTD laboratorium dan penunjang medik bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium dan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD laboratorium dan penunjang medik berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pelayanan laboratorium dan penunjang medik;
 - b. melaksanakan teknis penunjang dan teknis operasional kegiatan pengelolaan pelayanan laboratorium dan penunjang medik;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium dan penunjang medik.

Paragraf 6

UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 13

- (1) UPTD obat dan perbekalan kesehatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD obat dan perbekalan kesehatan berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - b. melaksanakan teknis penunjang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang meliputi kegiatan pengumpulan dan penganalisaan data kebutuhan, pengelolaan, serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

Paragraf 7

UPTD Promosi Kesehatan

Pasal 14

- (1) UPTD promosi kesehatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang promosi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD promosi kesehatan berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang promosi kesehatan;
 - b. melaksanakan teknis penunjang dan teknis operasional pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional promosi kesehatan yang meliputi kegiatan penyebarluasan informasi serta pengembangan metode dan teknik promosi kesehatan;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan.

Paragraf 8

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) UPTD pengujian kendaraan bermotor bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengujian kendaraan bermotor berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. melaksanakan teknis penunjang dan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 9
UPTD Panti Persinggahan

Pasal 16

- (1) UPTD panti persinggahan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD panti persinggahan berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - b. melaksanakan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan dan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Paragraf 10
UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

- (1) UPTD penyandang masalah kesejahteraan sosial bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD penyandang masalah kesejahteraan sosial berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. melaksanakan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan dan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat.

Paragraf 11
UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 18

- (1) UPTD balai latihan kerja bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), balai latihan kerja berfungsi:
- a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional pelatihan ketenagakerjaan;
 - b. melaksanakan teknis operasional pelatihan ketenagakerjaan yang meliputi kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi pencari kerja;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pelatihan ketenagakerjaan.

Paragraf 12

UPTD Jalan dan Jembatan

Pasal 19

- (1) UPTD jalan dan jembatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD jalan dan jembatan berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan teknis operasional pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang meliputi kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten dan jembatan serta pendataan, penyuluhan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jalan desa;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Paragraf 13

UPTD Pengelolaan Irigasi

Pasal 20

- (1) UPTD pengelolaan irigasi bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengelolaan jaringan irigasi dan bendung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengelolaan irigasi berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan jaringan irigasi dan bendung;
 - b. melaksanakan teknis operasional pengelolaan jaringan irigasi dan bendung yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan, pembinaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan bendung;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dan bendung.

Paragraf 14
UPTD Kebersihan

Pasal 21

- (1) UPTD kebersihan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelayanan kebersihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kebersihan;
 - b. melaksanakan teknis operasional pelayanan kebersihan yang meliputi kegiatan sosialisasi kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), operasional penggunaan dan pemeliharaan unit kendaraan pengangkut sampah dan tinja serta pemungutan retribusi sampah dan tinja;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kebersihan.

Paragraf 15
UPTD Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 22

- (1) UPTD pertamanan dan pemakaman bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pertamanan dan pemakaman pada Dinas Perumahan dan Permukiman berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - b. melaksanakan teknis operasional pertamanan dan pemakaman yang meliputi kegiatan pemeliharaan taman dan penataan ruang terbuka hijau kota, fasilitasi dan koordinasi permohonan izin reklame, pelayanan dan pemeliharaan pemakaman umum serta pemungutan retribusi pemakaman;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertamanan dan pemakaman.

Paragraf 16
UPTD Tanaman Pangan

Pasal 23

- (1) UPTD tanaman pangan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang tanaman pangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD tanaman pangan berfungsi:
- a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang tanaman pangan;
 - b. melaksanakan teknis operasional tanaman pangan yang meliputi kegiatan kemitraan serta bimbingan dan pemantauan produksi tanaman pangan;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanaman pangan.

Paragraf 17

UPTD Hortikultura

Pasal 24

- (1) UPTD hortikultura bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD hortikultura berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang hortikultura;
 - b. melaksanakan teknis operasional hortikultura yang meliputi kegiatan kemitraan serta bimbingan dan pemantauan hortikultura;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hortikultura.

Paragraf 18

UPTD Perkebunan

Pasal 25

- (1) UPTD perkebunan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD perkebunan berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang perkebunan;
 - b. melaksanakan teknis operasional perbenihan perkebunan yang meliputi kegiatan kemitraan serta bimbingan dan pemantauan produksi perkebunan;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perkebunan.

Paragraf 19
UPTD Pembibitan Ternak

Pasal 26

- (1) UPTD pembibitan ternak bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pembibitan ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pembibitan ternak berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pembibitan ternak;
 - b. melaksanakan teknis operasional pembibitan ternak yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan pembibitan ternak;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pelayanan pembibitan ternak.

Paragraf 20
UPTD Pembenihan Ikan

Pasal 27

- (1) UPTD pembenihan ikan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pembenihan ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pembenihan ikan berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pembenihan ikan;
 - b. melaksanakan teknis operasional pembibitan ternak yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pelayanan pembenihan ikan.

Paragraf 21
UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 28

- (1) UPTD rumah potong hewan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pelayanan rumah potong hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD rumah potong hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan rumah potong hewan;

- b. melaksanakan teknis operasional pelayanan rumah potong hewan yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan, pengiriman sampel untuk pemeriksaan Laboratorium serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa Rumah Potong Hewan;
- c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah potong hewan.

Paragraf 22

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium

Pasal 29

- (1) UPTD pusat kesehatan hewan dan laboratorium bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pusat kesehatan hewan dan laboratorium berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang di bidang pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium;
 - b. melaksanakan teknis operasional kesehatan hewan yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium.

Paragraf 23

UPTD Pengelolaan Pasar

Pasal 30

- (1) UPTD pengelolaan pasar bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengelolaan pasar berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar;
 - b. melaksanakan teknis operasional pengelolaan pasar yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar, fasilitasi dan pengembangan pasar, serta pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar.

Paragraf 24

UPTD Metrologi Legal Daerah

Pasal 31

- (1) UPTD metrologi legal daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang metrologi legal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD metrologi legal daerah berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang metrologi legal;
 - b. melaksanakan teknis operasional metrologi legal yang meliputi kegiatan pelayanan tera dan tera ulang
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan metrologi legal.

Paragraf 25

UPTD Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 32

- (1) UPTD pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berfungsi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. melaksanakan teknis operasional pelayanan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi data mikro keluarga, kegiatan kemitraan, penyelenggaraan operasional, bimbingan dan penyuluhan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, pembentukan dan pembinaan institusi masyarakat dan kelompok kegiatan, serta pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak;

- c. melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan dalam unit kerjanya.
- (5) Kepala UPTD yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan UPTD berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 36

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk koordinator wilayah kerja/unit kerja non struktural.
- (2) Wilayah kerja/unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pegawai negeri sipil.
- (3) Penetapan Koordinator beserta tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi kepala Perangkat Daerah penyelenggara bidang urusan pemerintahan.
- (4) Jumlah Koordinator wilayah yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) UPTD dan pejabat struktural yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPTD yang tidak lagi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka pengalihan personil, sarana dan prasarana, serta tugas dan fungsi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Selama proses pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak para pejabat UPTD yang berkaitan dengan tunjangan masih dapat dibayarkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 16 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32 SERI D

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 PERANGKAT DAERAH

NAMA, KLASIFIKASI DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

A	UPTD DINAS PENDIDIKAN	KLASIFIKASI	WILAYAH KERJA
1	SD NEGERI TUNAS KARYA	-	Kecamatan Parongpong
2	SD NEGERI BUDHI KARYA	-	Kecamatan Parongpong
3	SD NEGERI CARINGIN	-	Kecamatan Parongpong
4	SD NEGERI CIGUGUR GIRANG 01	-	Kecamatan Parongpong
5	SD NEGERI CIHANJUANG 1	-	Kecamatan Parongpong
6	SD NEGERI CIHANJUANG 2	-	Kecamatan Parongpong
7	SD NEGERI CIHANJUANG 4	-	Kecamatan Parongpong
8	SD NEGERI CIHIDEUNG 01	-	Kecamatan Parongpong
9	SD NEGERI CISINTOK	-	Kecamatan Parongpong
10	SD NEGERI CIWARUGA 1	-	Kecamatan Parongpong
11	SD NEGERI CIWARUGA 2	-	Kecamatan Parongpong
12	SD NEGERI HANJUANG SAMIJAYA	-	Kecamatan Parongpong
13	SD NEGERI HANJUANG SARI	-	Kecamatan Parongpong
14	SD NEGERI HARAPAN MULYA	-	Kecamatan Parongpong
15	SD NEGERI JEUNGJINGRIGIL 3	-	Kecamatan Parongpong
16	SD NEGERI JEUNGJINGRIGIL TENGAH	-	Kecamatan Parongpong
17	SD NEGERI KANCAH	-	Kecamatan Parongpong
18	SD NEGERI KARYA UTAMA	-	Kecamatan Parongpong

19	SD NEGERI KARYAWANGI	-	Kecamatan Parongpong
20	SD NEGERI MEKAR RAHAYU	-	Kecamatan Parongpong
21	SD NEGERI MUNGANG SALUYU	-	Kecamatan Parongpong
22	SD NEGERI PANYAIRAN 01	-	Kecamatan Parongpong
23	SD NEGERI PASIRMUNCANG	-	Kecamatan Parongpong
24	SD NEGERI SARIWANGI	-	Kecamatan Parongpong
25	SD NEGERI SUKAHURIP	-	Kecamatan Parongpong
26	SD NEGERI SUKAMULYA	-	Kecamatan Parongpong
27	SD NEGERI SUKASIRNA	-	Kecamatan Parongpong
28	SD NEGERI TUGU	-	Kecamatan Parongpong
29	SD NEGERI TUTUGAN RAHAYU	-	Kecamatan Parongpong
30	SMP NEGERI 1 PARONGPONG	-	Kecamatan Parongpong
31	SMP NEGERI 2 PARONGPONG	-	Kecamatan Parongpong
32	SMP NEGERI 3 PARONGPONG	-	Kecamatan Parongpong
33	SD NEGERI 1 CIPADA	-	Kecamatan Cisarua
34	SD NEGERI 1 CIPANAS	-	Kecamatan Cisarua
35	SD NEGERI 1 JAMBUDIPA	-	Kecamatan Cisarua
36	SD NEGERI 1 PASIRHALANG	-	Kecamatan Cisarua
37	SD NEGERI 1 PASIRLANGU	-	Kecamatan Cisarua
38	SD NEGERI 2 CIPANAS	-	Kecamatan Cisarua
39	SD NEGERI 2 JAMBUDIPA	-	Kecamatan Cisarua
40	SD NEGERI 2 PASIRHALANG	-	Kecamatan Cisarua
41	SD NEGERI 2 PASIRLANGU	-	Kecamatan Cisarua
42	SD NEGERI 3 PASIRHALANG	-	Kecamatan Cisarua
43	SD NEGERI BARUKAI	-	Kecamatan Cisarua

44	SD NEGERI BUDIASIH	-	Kecamatan Cisarua
45	SD NEGERI BUDIMULYA	-	Kecamatan Cisarua
46	SD NEGERI CIBODAS	-	Kecamatan Cisarua
47	SD NEGERI CIJANGGEL	-	Kecamatan Cisarua
48	SD NEGERI CINTA BAKTI	-	Kecamatan Cisarua
49	SD NEGERI CISARUA	-	Kecamatan Cisarua
50	SD NEGERI GANDRUNGENDAH	-	Kecamatan Cisarua
51	SD NEGERI GARUDA	-	Kecamatan Cisarua
52	SD NEGERI HARAPAN MEKAR	-	Kecamatan Cisarua
53	SD NEGERI JEPLEK	-	Kecamatan Cisarua
54	SD NEGERI KARYABAKTI	-	Kecamatan Cisarua
55	SD NEGERI KERTASARI	-	Kecamatan Cisarua
56	SD NEGERI PAMEUNGPEUK	-	Kecamatan Cisarua
57	SD NEGERI PASIRCALUNG	-	Kecamatan Cisarua
58	SD NEGERI SELAENDAH	-	Kecamatan Cisarua
59	SD NEGERI TUGUMUKTI	-	Kecamatan Cisarua
60	SD NEGERI TUGURAHAYU	-	Kecamatan Cisarua
61	SMP NEGERI 1 CISARUA	-	Kecamatan Cisarua
62	SMP NEGERI 2 CISARUA	-	Kecamatan Cisarua
63	SMP NEGERI 3 CISARUA	-	Kecamatan Cisarua
64	SMP NEGERI 4 CISARUA	-	Kecamatan Cisarua
65	SD NEGERI 1 CIKALONGWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
66	SD NEGERI 1 CISOMANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
67	SD NEGERI 1 EKACITA	-	Kecamatan Cikalongwetan
68	SD NEGERI 1 MASWATI	-	Kecamatan Cikalongwetan

69	SD NEGERI 1 PANGHEOTAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
70	SD NEGERI 1 PUTERAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
71	SD NEGERI 1 RAJAMANDALAWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
72	SD NEGERI 1 RENDE	-	Kecamatan Cikalongwetan
73	SD NEGERI 1 TENJOLAUT	-	Kecamatan Cikalongwetan
74	SD NEGERI 2 CIKALONGWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
75	SD NEGERI 2 CISOMANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
76	SD NEGERI 2 EKACITA	-	Kecamatan Cikalongwetan
77	SD NEGERI 2 PANGHEOTAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
78	SD NEGERI 2 PUTERAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
79	SD NEGERI 2 RAJAMANDALAWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
80	SD NEGERI 2 TENJOLAUT	-	Kecamatan Cikalongwetan
81	SD NEGERI 3 CIKALONGWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
82	SD NEGERI 3 CISOMANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
83	SD NEGERI 3 MASWATI	-	Kecamatan Cikalongwetan
84	SD NEGERI 3 RAJAMANDALAWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
85	SD NEGERI 4 CISOMANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
86	SD NEGERI 4 RAJAMANDALAWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
87	SD NEGERI 5 CIKALONGWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
88	SD NEGERI 5 CISOMANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
89	SD NEGERI ANGSANAMEKAR	-	Kecamatan Cikalongwetan
90	SD NEGERI BALEPULANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
91	SD NEGERI CIGENTUR	-	Kecamatan Cikalongwetan
92	SD NEGERI CIHANJUANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
93	SD NEGERI CILAYEM	-	Kecamatan Cikalongwetan

94	SD NEGERI CILEUNCA	-	Kecamatan Cikalongwetan
95	SD NEGERI CIPADA	-	Kecamatan Cikalongwetan
96	SD NEGERI CIPARANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
97	SD NEGERI CIPARE	-	Kecamatan Cikalongwetan
98	SD NEGERI CIPTAGUMATI	-	Kecamatan Cikalongwetan
99	SD NEGERI CIREUNDEU	-	Kecamatan Cikalongwetan
100	SD NEGERI DAYABAKTI	-	Kecamatan Cikalongwetan
101	SD NEGERI GANDASARI	-	Kecamatan Cikalongwetan
102	SD NEGERI GANJARSARI	-	Kecamatan Cikalongwetan
103	SD NEGERI GIRIMUKTI	-	Kecamatan Cikalongwetan
104	SD NEGERI JAMBUDIPA	-	Kecamatan Cikalongwetan
105	SD NEGERI KANANGASARI	-	Kecamatan Cikalongwetan
106	SD NEGERI KARYAJATI	-	Kecamatan Cikalongwetan
107	SD NEGERI KARYAMUKTI	-	Kecamatan Cikalongwetan
108	SD NEGERI KUBANGSARI	-	Kecamatan Cikalongwetan
109	SD NEGERI LEBAKLEUNGSIR	-	Kecamatan Cikalongwetan
110	SD NEGERI NEGLASARI	-	Kecamatan Cikalongwetan
111	SD NEGERI NUGRAHA	-	Kecamatan Cikalongwetan
112	SD NEGERI PANGHEGAR	-	Kecamatan Cikalongwetan
113	SD NEGERI PASIRHALANG	-	Kecamatan Cikalongwetan
114	SD NEGERI PATROL	-	Kecamatan Cikalongwetan
115	SD NEGERI RENDEH	-	Kecamatan Cikalongwetan
116	SD NEGERI RENDEHKIDUL	-	Kecamatan Cikalongwetan
117	SD NEGERI SALAMPRAJA	-	Kecamatan Cikalongwetan
118	SD NEGERI SELAKUNING	-	Kecamatan Cikalongwetan

119	SD NEGERI SINDANGRASA	-	Kecamatan Cikalongwetan
120	SD NEGERI TANGKIL	-	Kecamatan Cikalongwetan
121	SD NEGERI TEGALMANDOR	-	Kecamatan Cikalongwetan
122	SD NEGERI TRESNARAJA	-	Kecamatan Cikalongwetan
123	SMP NEGERI 1 CIKALONGWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
124	SMP NEGERI 2 CIKALONGWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
125	SMP NEGERI 3 CIKALONGWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
126	SMP NEGERI 4 CIKALONGWETAN	-	Kecamatan Cikalongwetan
127	SD NEGERI 1 CIJAWA	-	Kecamatan Cipeundeuy
128	SD NEGERI 1 CIPEUNDEUY	-	Kecamatan Cipeundeuy
129	SD NEGERI 1 CIRAJA	-	Kecamatan Cipeundeuy
130	SD NEGERI 1 CISAUHEUN	-	Kecamatan Cipeundeuy
131	SD NEGERI 1 NANGGELENG	-	Kecamatan Cipeundeuy
132	SD NEGERI 2 CIJAWA	-	Kecamatan Cipeundeuy
133	SD NEGERI 2 CIPEUNDEUY	-	Kecamatan Cipeundeuy
134	SD NEGERI 2 CIRAJA	-	Kecamatan Cipeundeuy
135	SD NEGERI 2 CISAUHEUN	-	Kecamatan Cipeundeuy
136	SD NEGERI 2 NANGGELENG	-	Kecamatan Cipeundeuy
137	SD NEGERI 3 BAYABANG	-	Kecamatan Cipeundeuy
138	SD NEGERI 3 CIJAWA	-	Kecamatan Cipeundeuy
139	SD NEGERI 3 CISAUHEUN	-	Kecamatan Cipeundeuy
140	SD NEGERI 3 NANGGELENG	-	Kecamatan Cipeundeuy
141	SD NEGERI BANJARSARI	-	Kecamatan Cipeundeuy
142	SD NEGERI BOJONGMEKAR	-	Kecamatan Cipeundeuy
143	SD NEGERI BUDI KARYA	-	Kecamatan Cipeundeuy

144	SD NEGERI CARINGIN	-	Kecamatan Cipeundeuy
145	SD NEGERI CIBUNGUR	-	Kecamatan Cipeundeuy
146	SD NEGERI CIBURIAL	-	Kecamatan Cipeundeuy
147	SD NEGERI CIBUYUT	-	Kecamatan Cipeundeuy
148	SD NEGERI CIHARASHAS	-	Kecamatan Cipeundeuy
149	SD NEGERI CIJATI	-	Kecamatan Cipeundeuy
150	SD NEGERI CINTAASIH	-	Kecamatan Cipeundeuy
151	SD NEGERI CIPEDANG	-	Kecamatan Cipeundeuy
152	SD NEGERI CIPTAKARYA	-	Kecamatan Cipeundeuy
153	SD NEGERI CIRATA	-	Kecamatan Cipeundeuy
154	SD NEGERI CIROYOM HILIR	-	Kecamatan Cipeundeuy
155	SD NEGERI CITEMBONG	-	Kecamatan Cipeundeuy
156	SD NEGERI CIWARU	-	Kecamatan Cipeundeuy
157	SD NEGERI GUNUNGLEUTIK	-	Kecamatan Cipeundeuy
158	SD NEGERI JASAKARYA	-	Kecamatan Cipeundeuy
159	SD NEGERI KAMULYAN	-	Kecamatan Cipeundeuy
160	SD NEGERI LEUWIGEDE	-	Kecamatan Cipeundeuy
161	SD NEGERI MARGALAKSANA	-	Kecamatan Cipeundeuy
162	SD NEGERI MEKARLAKSANA	-	Kecamatan Cipeundeuy
163	SD NEGERI NEGLASARI	-	Kecamatan Cipeundeuy
164	SD NEGERI RAHAYU	-	Kecamatan Cipeundeuy
165	SD NEGERI RAWASARI	-	Kecamatan Cipeundeuy
166	SD NEGERI RIMBAKARYA	-	Kecamatan Cipeundeuy
167	SD NEGERI SINDANGPALAY	-	Kecamatan Cipeundeuy
168	SD NEGERI SUKABETAH	-	Kecamatan Cipeundeuy

169	SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY	-	Kecamatan Cipeundeuy
170	SMP NEGERI 2 CIPEUNDEUY	-	Kecamatan Cipeundeuy
171	SMP NEGERI 3 CIPEUNDEUY	-	Kecamatan Cipeundeuy
172	SMP NEGERI SATU ATAP RIMBAKARYA	-	Kecamatan Cipeundeuy
173	SD NEGERI 1 CIHARASHAS	-	Kecamatan Ngamprah
174	SD NEGERI 1 CILEDUG	-	Kecamatan Ngamprah
175	SD NEGERI 1 CIMAREME	-	Kecamatan Ngamprah
176	SD NEGERI 1 MEKARSARI	-	Kecamatan Ngamprah
177	SD NEGERI 1 NGAMPRAH	-	Kecamatan Ngamprah
178	SD NEGERI 2 CILEDUG	-	Kecamatan Ngamprah
179	SD NEGERI 2 CIMAREME	-	Kecamatan Ngamprah
180	SD NEGERI 2 NGAMPRAH	-	Kecamatan Ngamprah
181	SD NEGERI 3 CIHARASHAS	-	Kecamatan Ngamprah
182	SD NEGERI 4 CIHARASHAS	-	Kecamatan Ngamprah
183	SD NEGERI 4 CIMAREME	-	Kecamatan Ngamprah
184	SD NEGERI BABAKAN CIANJUR	-	Kecamatan Ngamprah
185	SD NEGERI BUDI ASIH	-	Kecamatan Ngamprah
186	SD NEGERI BUNISARI	-	Kecamatan Ngamprah
187	SD NEGERI CIBAYUN	-	Kecamatan Ngamprah
188	SD NEGERI CIHALIWUNG	-	Kecamatan Ngamprah
189	SD NEGERI CIHAMPELAS	-	Kecamatan Ngamprah
190	SD NEGERI CILAME	-	Kecamatan Ngamprah
191	SD NEGERI CIMANGGU	-	Kecamatan Ngamprah
192	SD NEGERI GIRI RAHARJA	-	Kecamatan Ngamprah
193	SD NEGERI JAYA GIRI	-	Kecamatan Ngamprah

194	SD NEGERI KARYA LAKSANA	-	Kecamatan Ngamprah
195	SD NEGERI KARYA MULYA	-	Kecamatan Ngamprah
196	SD NEGERI KIARAPAYUNG	-	Kecamatan Ngamprah
197	SD NEGERI LANGENSARI	-	Kecamatan Ngamprah
198	SD NEGERI LEBAK GEDE	-	Kecamatan Ngamprah
199	SD NEGERI MARGA MULYA	-	Kecamatan Ngamprah
200	SD NEGERI MARGAASIH	-	Kecamatan Ngamprah
201	SD NEGERI MARGAJAYA	-	Kecamatan Ngamprah
202	SD NEGERI NGAMPRAH KIDUL	-	Kecamatan Ngamprah
203	SD NEGERI PAKUHAJI	-	Kecamatan Ngamprah
204	SD NEGERI PAKUSARAKAN	-	Kecamatan Ngamprah
205	SD NEGERI PANARUBAN	-	Kecamatan Ngamprah
206	SD NEGERI PASIR HAUR	-	Kecamatan Ngamprah
207	SD NEGERI PASIR HUNI	-	Kecamatan Ngamprah
208	SD NEGERI SINDANGSARI	-	Kecamatan Ngamprah
209	SD NEGERI SIRNAGALIH	-	Kecamatan Ngamprah
210	SD NEGERI SITUBOLANG	-	Kecamatan Ngamprah
211	SD NEGERI SUKAMAJU	-	Kecamatan Ngamprah
212	SD NEGERI TEGALLAJA	-	Kecamatan Ngamprah
213	SD NEGERI WARUNG AWI	-	Kecamatan Ngamprah
214	SMP NEGERI 1 NGAMPRAH	-	Kecamatan Ngamprah
215	SMP NEGERI 2 NGAMPRAH	-	Kecamatan Ngamprah
216	SMP NEGERI 3 NGAMPRAH	-	Kecamatan Ngamprah
217	SMP NEGERI 4 NGAMPRAH	-	Kecamatan Ngamprah
218	SD NEGERI 2 GUNUNG MASIGIT	-	Kecamatan Cipatat

219	SD NEGERI 1 CIPATAT	-	Kecamatan Cipatat
220	SD NEGERI 1 NYALINDUNG	-	Kecamatan Cipatat
221	SD NEGERI 1 NYOMPLONG	-	Kecamatan Cipatat
222	SD NEGERI 1 RAJAMANDALAKULON	-	Kecamatan Cipatat
223	SD NEGERI 1 SUKARAME	-	Kecamatan Cipatat
224	SD NEGERI 1 SUMURBANDUNG	-	Kecamatan Cipatat
225	SD NEGERI 2 CITATAH	-	Kecamatan Cipatat
226	SD NEGERI 2 KERTAMUKTI	-	Kecamatan Cipatat
227	SD NEGERI 2 NYOMPLONG	-	Kecamatan Cipatat
228	SD NEGERI 2 RAJAMANDALAKULON	-	Kecamatan Cipatat
229	SD NEGERI 2 SUKARAME	-	Kecamatan Cipatat
230	SD NEGERI 3 CIPATAT	-	Kecamatan Cipatat
231	SD NEGERI 3 RAJAMANDALAKULON	-	Kecamatan Cipatat
232	SD NEGERI 4 RAJAMANDALAKULON	-	Kecamatan Cipatat
233	SD NEGERI BALEKAMBANG	-	Kecamatan Cipatat
234	SD NEGERI CIBARENGKOK	-	Kecamatan Cipatat
235	SD NEGERI CICADAS	-	Kecamatan Cipatat
236	SD NEGERI CIDEPONG	-	Kecamatan Cipatat
237	SD NEGERI CIHALIMUN	-	Kecamatan Cipatat
238	SD NEGERI CIKADU	-	Kecamatan Cipatat
239	SD NEGERI CIKALAPA	-	Kecamatan Cipatat
240	SD NEGERI CIMERANG	-	Kecamatan Cipatat
241	SD NEGERI CINANGSI	-	Kecamatan Cipatat
242	SD NEGERI CINTALAKSANA	-	Kecamatan Cipatat
243	SD NEGERI CIPADASARI	-	Kecamatan Cipatat

244	SD NEGERI CIPTAHARJA	-	Kecamatan Ciptat
245	SD NEGERI CIRAWA	-	Kecamatan Ciptat
246	SD NEGERI CITATAH	-	Kecamatan Ciptat
247	SD NEGERI GIRIMUKTI	-	Kecamatan Ciptat
248	SD NEGERI GIRIMULYA	-	Kecamatan Ciptat
249	SD NEGERI GUNUNGMASIGIT	-	Kecamatan Ciptat
250	SD NEGERI JATI	-	Kecamatan Ciptat
251	SD NEGERI KARANGMULYA	-	Kecamatan Ciptat
252	SD NEGERI KARANGPUTIH	-	Kecamatan Ciptat
253	SD NEGERI KERTAMUKTI	-	Kecamatan Ciptat
254	SD NEGERI LEGOKPEUNDEUY	-	Kecamatan Ciptat
255	SD NEGERI MANDALAWANGI	-	Kecamatan Ciptat
256	SD NEGERI MANGGAH	-	Kecamatan Ciptat
257	SD NEGERI MARGAASIH	-	Kecamatan Ciptat
258	SD NEGERI MARGALAKSANA	-	Kecamatan Ciptat
259	SD NEGERI MARGALUYU	-	Kecamatan Ciptat
260	SD NEGERI MEKARSARI	-	Kecamatan Ciptat
261	SD NEGERI PABUARAN	-	Kecamatan Ciptat
262	SD NEGERI PARAKANKOPO	-	Kecamatan Ciptat
263	SD NEGERI PAREANG PINTU	-	Kecamatan Ciptat
264	SD NEGERI PAREANGKOLOT	-	Kecamatan Ciptat
265	SD NEGERI PASEGAN	-	Kecamatan Ciptat
266	SD NEGERI RANCABENTANG	-	Kecamatan Ciptat
267	SD NEGERI RAWASARI	-	Kecamatan Ciptat
268	SD NEGERI SARIMUKTI	-	Kecamatan Ciptat

269	SD NEGERI SASAK SAAT	-	Kecamatan Cipatat
270	SD NEGERI SASAKSENG	-	Kecamatan Cipatat
271	SD NEGERI SINDANGSARI	-	Kecamatan Cipatat
272	SD NEGERI SUKAMAJU	-	Kecamatan Cipatat
273	SD NEGERI SUKASARI	-	Kecamatan Cipatat
274	SD NEGERI TAGOG	-	Kecamatan Cipatat
275	SD NEGERI TALUN	-	Kecamatan Cipatat
276	SD NEGERI YUDHA BHAKTI	-	Kecamatan Cipatat
277	SMP NEGERI 1 CIPATAT	-	Kecamatan Cipatat
278	SMP NEGERI 2 CIPATAT	-	Kecamatan Cipatat
279	SMP NEGERI 3 CIPATAT	-	Kecamatan Cipatat
280	SMP NEGERI 4 CIPATAT	-	Kecamatan Cipatat
281	SMP NEGERI SATU ATAP SASAKSENG	-	Kecamatan Cipatat
282	SD NEGERI 1 CIBACANG	-	Kecamatan Padalarang
283	SD NEGERI 1 CIBURUY	-	Kecamatan Padalarang
284	SD NEGERI 1 CIMERANG	-	Kecamatan Padalarang
285	SD NEGERI 1 CIPADANGMANAH	-	Kecamatan Padalarang
286	SD NEGERI 1 CIPEUNDEUY	-	Kecamatan Padalarang
287	SD NEGERI 1 CURUG AGUNG	-	Kecamatan Padalarang
288	SD NEGERI 1 GUNUNG BENTANG	-	Kecamatan Padalarang
289	SD NEGERI 1 KAMULYAN	-	Kecamatan Padalarang
290	SD NEGERI 1 KERTAJAYA	-	Kecamatan Padalarang
291	SD NEGERI 1 KERTAMULYA	-	Kecamatan Padalarang
292	SD NEGERI 1 KRIDA UTAMA	-	Kecamatan Padalarang
293	SD NEGERI 1 MARGALAKSANA	-	Kecamatan Padalarang

294	SD NEGERI 1 MEDALSIRNA	-	Kecamatan Padalarang
295	SD NEGERI 1 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang
296	SD NEGERI 1 PARIGI	-	Kecamatan Padalarang
297	SD NEGERI 1 SUDIMAMPIR	-	Kecamatan Padalarang
298	SD NEGERI 1 TAGOGAPU	-	Kecamatan Padalarang
299	SD NEGERI 2 CIBACANG	-	Kecamatan Padalarang
300	SD NEGERI 2 CIBURUY	-	Kecamatan Padalarang
301	SD NEGERI 2 CIMERANG	-	Kecamatan Padalarang
302	SD NEGERI 2 CIPEUNDEUY	-	Kecamatan Padalarang
303	SD NEGERI 2 CURUGAGUNG	-	Kecamatan Padalarang
304	SD NEGERI 2 GUNUNG BENTANG	-	Kecamatan Padalarang
305	SD NEGERI 2 KAMULYAN	-	Kecamatan Padalarang
306	SD NEGERI 2 KERTAMULYA	-	Kecamatan Padalarang
307	SD NEGERI 2 KRIDA UTAMA	-	Kecamatan Padalarang
308	SD NEGERI 2 MARGALAKSANA	-	Kecamatan Padalarang
309	SD NEGERI 2 MEDALSIRNA	-	Kecamatan Padalarang
310	SD NEGERI 2 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang
311	SD NEGERI 2 PARIGI	-	Kecamatan Padalarang
312	SD NEGERI 2 PURABAYA	-	Kecamatan Padalarang
313	SD NEGERI 2 SUDIMAMPIR	-	Kecamatan Padalarang
314	SD NEGERI 2 TAGOGAPU	-	Kecamatan Padalarang
315	SD NEGERI 3 CIMERANG	-	Kecamatan Padalarang
316	SD NEGERI 3 KERTAJAYA	-	Kecamatan Padalarang
317	SD NEGERI 3 MARGALAKSANA	-	Kecamatan Padalarang
318	SD NEGERI 3 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang

319	SD NEGERI 3 PURABAYA	-	Kecamatan Padalarang
320	SD NEGERI 4 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang
321	SD NEGERI 4 PURABAYA	-	Kecamatan Padalarang
322	SD NEGERI 5 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang
323	SD NEGERI BABAKAN LOA	-	Kecamatan Padalarang
324	SD NEGERI BINA BAKTI	-	Kecamatan Padalarang
325	SD NEGERI BUDHI ASIH	-	Kecamatan Padalarang
326	SD NEGERI CADASMULYA	-	Kecamatan Padalarang
327	SD NEGERI CIAMPEL	-	Kecamatan Padalarang
328	SD NEGERI CIBACANG	-	Kecamatan Padalarang
329	SD NEGERI CIPONDOH	-	Kecamatan Padalarang
330	SD NEGERI DARMA BAKTI	-	Kecamatan Padalarang
331	SD NEGERI JAYAMEKAR	-	Kecamatan Padalarang
332	SD NEGERI KARYA BAKTI	-	Kecamatan Padalarang
333	SD NEGERI KERTASARI	-	Kecamatan Padalarang
334	SD NEGERI MARGARAHAYU	-	Kecamatan Padalarang
335	SD NEGERI MEKARJAYA	-	Kecamatan Padalarang
336	SD NEGERI NEGLAJAYA	-	Kecamatan Padalarang
337	SD NEGERI PAMUCATAN	-	Kecamatan Padalarang
338	SD NEGERI SADANG	-	Kecamatan Padalarang
339	SD NEGERI SINDANGSARI	-	Kecamatan Padalarang
340	SD NEGERI SUKAMAJU	-	Kecamatan Padalarang
341	SD NEGERI SUNANGIRI	-	Kecamatan Padalarang
342	SD NEGERI TIPAR	-	Kecamatan Padalarang
343	SMP NEGERI 1 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang

344	SMP NEGERI 2 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang
345	SMP NEGERI 3 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang
346	SMP NEGERI 4 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang
347	SMP NEGERI 5 PADALARANG	-	Kecamatan Padalarang
348	SD NEGERI 1 CIBODAS	-	Kecamatan Lembang
349	SD NEGERI 1 CIBOGO	-	Kecamatan Lembang
350	SD NEGERI 1 CIKIDANG	-	Kecamatan Lembang
351	SD NEGERI 1 CILUMBER	-	Kecamatan Lembang
352	SD NEGERI 1 GUDANGKAHURIPAN	-	Kecamatan Lembang
353	SD NEGERI 1 JAYAGIRI	-	Kecamatan Lembang
354	SD NEGERI 1 KAYUAMBON	-	Kecamatan Lembang
355	SD NEGERI 1 LANGENSARI	-	Kecamatan Lembang
356	SD NEGERI 1 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
357	SD NEGERI 1 PADASUKA	-	Kecamatan Lembang
358	SD NEGERI 1 PAGERWANGI	-	Kecamatan Lembang
359	SD NEGERI 1 SUNTENJAYA	-	Kecamatan Lembang
360	SD NEGERI 1 WANGUNSARI	-	Kecamatan Lembang
361	SD NEGERI 10 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
362	SD NEGERI 11 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
363	SD NEGERI 12 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
364	SD NEGERI 2 CIBODAS	-	Kecamatan Lembang
365	SD NEGERI 2 CIBOGO	-	Kecamatan Lembang
366	SD NEGERI 2 JAYAGIRI	-	Kecamatan Lembang
367	SD NEGERI 2 KAYUAMBON	-	Kecamatan Lembang
368	SD NEGERI 2 LANGENSARI	-	Kecamatan Lembang

369	SD NEGERI 2 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
370	SD NEGERI 2 PADASUKA	-	Kecamatan Lembang
371	SD NEGERI 2 PAGERWANGI	-	Kecamatan Lembang
372	SD NEGERI 2 SUNTENJAYA	-	Kecamatan Lembang
373	SD NEGERI 2 WANGUNSARI	-	Kecamatan Lembang
374	SD NEGERI 3 CIBODAS	-	Kecamatan Lembang
375	SD NEGERI 3 CIBOGO	-	Kecamatan Lembang
376	SD NEGERI 3 CIKAHURIPAN	-	Kecamatan Lembang
377	SD NEGERI 3 CIKIDANG	-	Kecamatan Lembang
378	SD NEGERI 3 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
379	SD NEGERI 3 PAGERWANGI	-	Kecamatan Lembang
380	SD NEGERI 3 WANGUNSARI	-	Kecamatan Lembang
381	SD NEGERI 4 CIBODAS	-	Kecamatan Lembang
382	SD NEGERI 4 CIBOGO	-	Kecamatan Lembang
383	SD NEGERI 5 CIKIDANG	-	Kecamatan Lembang
384	SD NEGERI 6 CIBOGO	-	Kecamatan Lembang
385	SD NEGERI 6 CIKIDANG	-	Kecamatan Lembang
386	SD NEGERI 7 CIBOGO	-	Kecamatan Lembang
387	SD NEGERI 7 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
388	SD NEGERI BANYUHURIP	-	Kecamatan Lembang
389	SD NEGERI BARULAKSANA	-	Kecamatan Lembang
390	SD NEGERI BARUNAGRI	-	Kecamatan Lembang
391	SD NEGERI BUAHBATU	-	Kecamatan Lembang
392	SD NEGERI BUKANAGARA	-	Kecamatan Lembang
393	SD NEGERI CIBEUNYING	-	Kecamatan Lembang

394	SD NEGERI CIBURIAL	-	Kecamatan Lembang
395	SD NEGERI CISALASIH	-	Kecamatan Lembang
396	SD NEGERI CITRASARI	-	Kecamatan Lembang
397	SD NEGERI INPRES CIKAHURIPAN	-	Kecamatan Lembang
398	SD NEGERI INPRES LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
399	SD NEGERI MANOKO	-	Kecamatan Lembang
400	SD NEGERI MEKARWANGI	-	Kecamatan Lembang
401	SD NEGERI MERDEKA	-	Kecamatan Lembang
402	SD NEGERI NAGRAK	-	Kecamatan Lembang
403	SD NEGERI PAGERMANEUH	-	Kecamatan Lembang
404	SD NEGERI PANCASILA	-	Kecamatan Lembang
405	SD NEGERI PASIRIPIS	-	Kecamatan Lembang
406	SD NEGERI PASIRWANGI	-	Kecamatan Lembang
407	SD NEGERI SUKAJAYA	-	Kecamatan Lembang
408	SDN 2 GUDANG KAHURIPAN	-	Kecamatan Lembang
409	SDN 3 GUDANGKAHURIPAN	-	Kecamatan Lembang
410	SMP NEGERI 1 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
411	SMP NEGERI 2 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
412	SMP NEGERI 3 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
413	SMP NEGERI 4 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
414	SMP NEGERI 5 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
415	SMP NEGERI 6 LEMBANG	-	Kecamatan Lembang
416	SD NEGERI BABAKAN PARI	-	Kecamatan Batujajar
417	SD NEGERI BATUJAJAR 1	-	Kecamatan Batujajar
418	SD NEGERI BATUJAJAR 2	-	Kecamatan Batujajar

419	SD NEGERI BATUJAJAR 3	-	Kecamatan Batujajar
420	SD NEGERI BATUJAJAR 4	-	Kecamatan Batujajar
421	SD NEGERI BATUJAJAR 6	-	Kecamatan Batujajar
422	SD NEGERI BATUJAJAR 7	-	Kecamatan Batujajar
423	SD NEGERI BUDI ASIH	-	Kecamatan Batujajar
424	SD NEGERI CANGKORAH	-	Kecamatan Batujajar
425	SD NEGERI CIBEBERHILIR	-	Kecamatan Batujajar
426	SD NEGERI CIBODAS 1	-	Kecamatan Batujajar
427	SD NEGERI CIBODAS 3	-	Kecamatan Batujajar
428	SD NEGERI CIBUNGUR 1	-	Kecamatan Batujajar
429	SD NEGERI CIBUNGUR 2	-	Kecamatan Batujajar
430	SD NEGERI CILIMUS	-	Kecamatan Batujajar
431	SD NEGERI CIMANGLID	-	Kecamatan Batujajar
432	SD NEGERI GALANGGANG 1	-	Kecamatan Batujajar
433	SD NEGERI GALANGGANG 2	-	Kecamatan Batujajar
434	SD NEGERI GALANGGANG 3	-	Kecamatan Batujajar
435	SD NEGERI GALANGGANG 4	-	Kecamatan Batujajar
436	SD NEGERI GALANGGANG 5	-	Kecamatan Batujajar
437	SD NEGERI GIRIASIH	-	Kecamatan Batujajar
438	SD NEGERI GIRIWANGI	-	Kecamatan Batujajar
439	SD NEGERI HEGARMANAH	-	Kecamatan Batujajar
440	SD NEGERI JALANTIR	-	Kecamatan Batujajar
441	SD NEGERI MEKARJAYA	-	Kecamatan Batujajar
442	SD NEGERI MEKARMUKTI	-	Kecamatan Batujajar
443	SD NEGERI MEKARSARI	-	Kecamatan Batujajar

444	SD NEGERI NEGLASARI 1	-	Kecamatan Batujajar
445	SD NEGERI NEGLASARI 2	-	Kecamatan Batujajar
446	SD NEGERI PANGAUBAN	-	Kecamatan Batujajar
447	SD NEGERI SAMPIHMANGGU	-	Kecamatan Batujajar
448	SD NEGERI SELACAU	-	Kecamatan Batujajar
449	SD NEGERI SILIHASIH	-	Kecamatan Batujajar
450	SD NEGERI SINARJAYA	-	Kecamatan Batujajar
451	SD NEGERI SUKAMAJU	-	Kecamatan Batujajar
452	SD NEGERI SUKASARI 1	-	Kecamatan Batujajar
453	SD NEGERI SUKASARI 2	-	Kecamatan Batujajar
454	SMP NEGERI 1 BATUJAJAR	-	Kecamatan Batujajar
455	SMP NEGERI 2 BATUJAJAR	-	Kecamatan Batujajar
456	SMP NEGERI 3 BATUJAJAR	-	Kecamatan Batujajar
457	SD NEGERI 1 CIHAMPELAS	-	Kecamatan Cihampelas
458	SD NEGERI 1 CIPATIK	-	Kecamatan Cihampelas
459	SD NEGERI 1 RANCAIRUNG	-	Kecamatan Cihampelas
460	SD NEGERI 3 CIPATIK	-	Kecamatan Cihampelas
461	SD NEGERI 3 RANCAIRUNG	-	Kecamatan Cihampelas
462	SD NEGERI AWILARANGAN	-	Kecamatan Cihampelas
463	SD NEGERI BABAKANCIANJUR	-	Kecamatan Cihampelas
464	SD NEGERI BABAKANSARI	-	Kecamatan Cihampelas
465	SD NEGERI BANYURESMI	-	Kecamatan Cihampelas
466	SD NEGERI BATULAYANG	-	Kecamatan Cihampelas
467	SD NEGERI BUDIGALIH	-	Kecamatan Cihampelas
468	SD NEGERI BUDIWANGI	-	Kecamatan Cihampelas

469	SD NEGERI CIHAMPELAS 2	-	Kecamatan Cihampelas
470	SD NEGERI CIHAMPELAS 3	-	Kecamatan Cihampelas
471	SD NEGERI CIPATIK 2	-	Kecamatan Cihampelas
472	SD NEGERI CISARONGGE	-	Kecamatan Cihampelas
473	SD NEGERI CITAPEN 1	-	Kecamatan Cihampelas
474	SD NEGERI CITAPEN 2	-	Kecamatan Cihampelas
475	SD NEGERI DARMAJAYA	-	Kecamatan Cihampelas
476	SD NEGERI JATISARI	-	Kecamatan Cihampelas
477	SD NEGERI JEMBATANBARU	-	Kecamatan Cihampelas
478	SD NEGERI LAMPINGSARI	-	Kecamatan Cihampelas
479	SD NEGERI LEMAHSARI	-	Kecamatan Cihampelas
480	SD NEGERI LEMBURSAWAH	-	Kecamatan Cihampelas
481	SD NEGERI LITAJAYA	-	Kecamatan Cihampelas
482	SD NEGERI MARGAMEKAR	-	Kecamatan Cihampelas
483	SD NEGERI MAROKO	-	Kecamatan Cihampelas
484	SD NEGERI MEKARASIH	-	Kecamatan Cihampelas
485	SD NEGERI PAOJANSARI	-	Kecamatan Cihampelas
486	SD NEGERI PASIRKALAPA	-	Kecamatan Cihampelas
487	SD NEGERI RANCAIRUNG 4	-	Kecamatan Cihampelas
488	SD NEGERI RANCAIRUNG 5	-	Kecamatan Cihampelas
489	SD NEGERI RONGGA.	-	Kecamatan Cihampelas
490	SD NEGERI SAAPAN	-	Kecamatan Cihampelas
491	SD NEGERI SADARGALIH	-	Kecamatan Cihampelas
492	SD NEGERI SELAKOPI	-	Kecamatan Cihampelas
493	SD NEGERI SITUWANGI	-	Kecamatan Cihampelas

494	SD NEGERI SUKAGALIH	-	Kecamatan Cihampelas
495	SD NEGERI SUKASARI	-	Kecamatan Cihampelas
496	SD NEGERI TANJUNGGAYA	-	Kecamatan Cihampelas
497	SD NEGERI TANJUNGWANGI	-	Kecamatan Cihampelas
498	SD NEGERI TERANG	-	Kecamatan Cihampelas
499	SD NEGERI TIRTAJAYA	-	Kecamatan Cihampelas
500	SMP NEGERI 1 CIHAMPELAS	-	Kecamatan Cihampelas
501	SMP NEGERI 2 CIHAMPELAS	-	Kecamatan Cihampelas
502	SMP NEGERI 3 CIHAMPELAS	-	Kecamatan Cihampelas
503	SD N 3 RANCAPANGGUNG	-	Kecamatan Cililin
504	SD N BOJONGWANGI	-	Kecamatan Cililin
505	SD NEGERI 1 CILILIN	-	Kecamatan Cililin
506	SD NEGERI 1 KARANGTANJUNG	-	Kecamatan Cililin
507	SD NEGERI 1 RANCAPANGGUNG	-	Kecamatan Cililin
508	SD NEGERI 2 CILILIN	-	Kecamatan Cililin
509	SD NEGERI 2 RANCAPANGGUNG	-	Kecamatan Cililin
510	SD NEGERI 4 CILILIN	-	Kecamatan Cililin
511	SD NEGERI 5 CILILIN	-	Kecamatan Cililin
512	SD NEGERI BOJONGSALAM	-	Kecamatan Cililin
513	SD NEGERI BONGAS	-	Kecamatan Cililin
514	SD NEGERI BONJOT	-	Kecamatan Cililin
515	SD NEGERI BUDIASIH	-	Kecamatan Cililin
516	SD NEGERI BUDIHARJA	-	Kecamatan Cililin
517	SD NEGERI BUDIKARYA	-	Kecamatan Cililin
518	SD NEGERI BUDISARI	-	Kecamatan Cililin
519	SD NEGERI BUDIWALUYA	-	Kecamatan Cililin
520	SD NEGERI CILILIN 3	-	Kecamatan Cililin
521	SD NEGERI CIMANONG	-	Kecamatan Cililin
522	SD NEGERI DAYEUHLUHUR	-	Kecamatan Cililin
523	SD NEGERI DERMALITA	-	Kecamatan Cililin
524	SD NEGERI GABUS	-	Kecamatan Cililin
525	SD NEGERI GANDASARI	-	Kecamatan Cililin
526	SD NEGERI GIRIASIH	-	Kecamatan Cililin
527	SD NEGERI GROGOL	-	Kecamatan Cililin
528	SD NEGERI HEGARMANAH	-	Kecamatan Cililin
529	SD NEGERI KARANGANYAR	-	Kecamatan Cililin

530	SD NEGERI KARANGTANJUNG 2	-	Kecamatan Cililin
531	SD NEGERI LEMBANG	-	Kecamatan Cililin
532	SD NEGERI LITASEMBADA	-	Kecamatan Cililin
533	SD NEGERI NANGGERANG	-	Kecamatan Cililin
534	SD NEGERI PADAMEKAR	-	Kecamatan Cililin
535	SD NEGERI PANARUBAN	-	Kecamatan Cililin
536	SD NEGERI PASIRPANJANG	-	Kecamatan Cililin
537	SD NEGERI PASIRSEREH	-	Kecamatan Cililin
538	SD NEGERI SIRNAGALIH	-	Kecamatan Cililin
539	SD NEGERI SUGIHARTI	-	Kecamatan Cililin
540	SD NEGERI SUKAMANA	-	Kecamatan Cililin
541	SD NEGERI WALAHIR	-	Kecamatan Cililin
542	SMP NEGERI 1 CILILIN	-	Kecamatan Cililin
543	SMP NEGERI 2 CILILIN	-	Kecamatan Cililin
544	SMP NEGERI 3 CILILIN	-	Kecamatan Cililin
545	SMP NEGERI SATU ATAP LEMBANG CILILIN	-	Kecamatan Cipongkor
546	SD NEGERI 1 CIBENDA	-	Kecamatan Cipongkor
547	SD NEGERI 1 CICANGKANGHILIR	-	Kecamatan Cipongkor
548	SD NEGERI 1 CIJENUK	-	Kecamatan Cipongkor
549	SD NEGERI 1 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
550	SD NEGERI 1 GIRIWANGI	-	Kecamatan Cipongkor
551	SD NEGERI 2 CIBENDA	-	Kecamatan Cipongkor
552	SD NEGERI 2 CICANGKANGHILIR	-	Kecamatan Cipongkor
553	SD NEGERI 2 CIJENUK	-	Kecamatan Cipongkor
554	SD NEGERI 2 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
555	SD NEGERI 2 GIRIWANGI	-	Kecamatan Cipongkor
556	SD NEGERI 3 CIBENDA	-	Kecamatan Cipongkor
557	SD NEGERI 3 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
558	SD NEGERI 4 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
559	SD NEGERI BARANANGSIANG	-	Kecamatan Cipongkor
560	SD NEGERI BINAWARGA	-	Kecamatan Cipongkor

561	SD NEGERI CACABAN	-	Kecamatan Cipongkor
562	SD NEGERI CANTRAWAYANG	-	Kecamatan Cipongkor
563	SD NEGERI CIBANGBAN	-	Kecamatan Cipongkor
564	SD NEGERI CIBEUREUM	-	Kecamatan Cipongkor
565	SD NEGERI CIBURUY	-	Kecamatan Cipongkor
566	SD NEGERI CICANGKANGJAYA	-	Kecamatan Cipongkor
567	SD NEGERI CIJAMBU	-	Kecamatan Cipongkor
568	SD NEGERI CIKAWUNG	-	Kecamatan Cipongkor
569	SD NEGERI CIKETA	-	Kecamatan Cipongkor
570	SD NEGERI CIMEGA	-	Kecamatan Cipongkor
571	SD NEGERI CINTAASIH	-	Kecamatan Cipongkor
572	SD NEGERI CIPARI	-	Kecamatan Cipongkor
573	SD NEGERI CIRIRIP	-	Kecamatan Cipongkor
574	SD NEGERI CITALEM	-	Kecamatan Cipongkor
575	SD NEGERI GIRIMUKTI	-	Kecamatan Cipongkor
576	SD NEGERI HARAPANJAYA	-	Kecamatan Cipongkor
577	SD NEGERI MEKARSARI	-	Kecamatan Cipongkor
578	SD NEGERI NEGLASARI	-	Kecamatan Cipongkor
579	SD NEGERI PADAKATI	-	Kecamatan Cipongkor
580	SD NEGERI PALASARI	-	Kecamatan Cipongkor
581	SD NEGERI PASIRAJAG	-	Kecamatan Cipongkor
582	SD NEGERI PASIRBANTENG	-	Kecamatan Cipongkor
583	SD NEGERI PASIRDADALI	-	Kecamatan Cipongkor
584	SD NEGERI PASIRPOGOR	-	Kecamatan Cipongkor
585	SD NEGERI PASIRTARASI	-	Kecamatan Cipongkor

586	SD NEGERI SARINAGEN	-	Kecamatan Cipongkor
587	SD NEGERI SINDANGLAYA	-	Kecamatan Cipongkor
588	SD NEGERI SIRNAGALIH	-	Kecamatan Cipongkor
589	SD NEGERI SIRNASARI	-	Kecamatan Cipongkor
590	SD NEGERI SURAMANGGALA	-	Kecamatan Cipongkor
591	SD NEGERI WARUNGTILU	-	Kecamatan Cipongkor
592	SMP NEGERI 2 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
593	SMP NEGERI 1 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
594	SMP NEGERI 3 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
595	SMP NEGERI 4 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
596	SMP NEGERI 5 CIPONGKOR	-	Kecamatan Cipongkor
597	SD NEGERI 1 BABAKANTALANG	-	Kecamatan Rongga
598	SD NEGERI 1 BOJONG	-	Kecamatan Rongga
599	SD NEGERI 1 CIBEDUG	-	Kecamatan Rongga
600	SD NEGERI 1 CIMAREL	-	Kecamatan Rongga
601	SD NEGERI 1 SUKARESMI	-	Kecamatan Rongga
602	SD NEGERI 2 BABAKANTALANG	-	Kecamatan Rongga
603	SD NEGERI 2 BOJONG	-	Kecamatan Rongga
604	SD NEGERI 2 CIBEDUG	-	Kecamatan Rongga
605	SD NEGERI 2 CIMAREL	-	Kecamatan Rongga
606	SD NEGERI 2 SUKARESMI	-	Kecamatan Rongga
607	SD NEGERI BANYURESMI	-	Kecamatan Rongga
608	SD NEGERI BINAKARYA	-	Kecamatan Rongga
609	SD NEGERI BUANASARI	-	Kecamatan Rongga
610	SD NEGERI CIBADAK	-	Kecamatan Rongga

611	SD NEGERI CIBITUNG	-	Kecamatan Rongga
612	SD NEGERI CICADAS	-	Kecamatan Rongga
613	SD NEGERI CIJAMBU	-	Kecamatan Rongga
614	SD NEGERI CILAME	-	Kecamatan Rongga
615	SD NEGERI CILAWANG	-	Kecamatan Rongga
616	SD NEGERI CINENGAH	-	Kecamatan Rongga
617	SD NEGERI GAPURAWINAYA	-	Kecamatan Rongga
618	SD NEGERI GENTRAMUKTI	-	Kecamatan Rongga
619	SD NEGERI GIRIMUKTI	-	Kecamatan Rongga
620	SD NEGERI GIRISARI	-	Kecamatan Rongga
621	SD NEGERI GIRIWANGI	-	Kecamatan Rongga
622	SD NEGERI HEGARMANAH	-	Kecamatan Rongga
623	SD NEGERI KUBANGSARI	-	Kecamatan Rongga
624	SD NEGERI LANGENSARI	-	Kecamatan Rongga
625	SD NEGERI NURUL SALAM	-	Kecamatan Rongga
626	SD NEGERI PALASARI	-	Kecamatan Rongga
627	SD NEGERI PUSPAINDAH	-	Kecamatan Rongga
628	SD NEGERI SINDANGSARI	-	Kecamatan Rongga
629	SD NEGERI SUKAMANAH	-	Kecamatan Rongga
630	SD NEGERI TAMANSARI	-	Kecamatan Rongga
631	SD NEGERI TONJONG	-	Kecamatan Rongga
632	SMP NEGERI 1 RONGGA	-	Kecamatan Rongga
633	SMP NEGERI 2 RONGGA	-	Kecamatan Rongga
634	SMP NEGERI 3 RONGGA	-	Kecamatan Rongga
635	SMP NEGERI SATU ATAP CIMAREL	-	Kecamatan Rongga

636	SD MUSLIMIN PEUSING	-	Kecamatan Sindangkerta
637	SD NEGERI 1 CISANDAWUT	-	Kecamatan Sindangkerta
638	SD NEGERI 1 PASIRPOGOR	-	Kecamatan Sindangkerta
639	SD NEGERI 1 WANGUN	-	Kecamatan Sindangkerta
640	SD NEGERI 2 CISANDAWUT	-	Kecamatan Sindangkerta
641	SD NEGERI 2 WANGUN	-	Kecamatan Sindangkerta
642	SD NEGERI BAKTIMULYA	-	Kecamatan Sindangkerta
643	SD NEGERI BUDIRAHAYU	-	Kecamatan Sindangkerta
644	SD NEGERI BUNGURENDAH	-	Kecamatan Sindangkerta
645	SD NEGERI BUNINAGARA	-	Kecamatan Sindangkerta
646	SD NEGERI CIBEBER	-	Kecamatan Sindangkerta
647	SD NEGERI CIBURUY	-	Kecamatan Sindangkerta
648	SD NEGERI CICANGKANGGIRANG 1	-	Kecamatan Sindangkerta
649	SD NEGERI CIKADU	-	Kecamatan Sindangkerta
650	SD NEGERI CINANGGA	-	Kecamatan Sindangkerta
651	SD NEGERI CIPICUNG	-	Kecamatan Sindangkerta
652	SD NEGERI CITAWA	-	Kecamatan Sindangkerta
653	SD NEGERI EKAPRASETIA	-	Kecamatan Sindangkerta
654	SD NEGERI GANDAMEKAR	-	Kecamatan Sindangkerta
655	SD NEGERI GANDASARI	-	Kecamatan Sindangkerta
656	SD NEGERI GAPURAWINAYA	-	Kecamatan Sindangkerta
657	SD NEGERI GIRIMUKTI	-	Kecamatan Sindangkerta
658	SD NEGERI GIRIMULYA	-	Kecamatan Sindangkerta
659	SD NEGERI GUNUNGPUTRI	-	Kecamatan Sindangkerta
660	SD NEGERI HARAPAN	-	Kecamatan Sindangkerta

661	SD NEGERI HEGARMAHAH	-	Kecamatan Sindangkerta
662	SD NEGERI MARGAHURIP	-	Kecamatan Sindangkerta
663	SD NEGERI MARGAMULYA	-	Kecamatan Sindangkerta
664	SD NEGERI NANGELA	-	Kecamatan Sindangkerta
665	SD NEGERI PAMEDARHARTI	-	Kecamatan Sindangkerta
666	SD NEGERI PANGGELARBUDI	-	Kecamatan Sindangkerta
667	SD NEGERI PASIRKALIKI	-	Kecamatan Sindangkerta
668	SD NEGERI PASIRPOGOR II	-	Kecamatan Sindangkerta
669	SD NEGERI PASIRSEREH	-	Kecamatan Sindangkerta
670	SD NEGERI PUNCAKSARI	-	Kecamatan Sindangkerta
671	SD NEGERI RANCASENGGANG	-	Kecamatan Sindangkerta
672	SD NEGERI SIRNAGALIH	-	Kecamatan Sindangkerta
673	SD NEGERI SUKAJADI	-	Kecamatan Sindangkerta
674	SD NEGERI SUKAMANAH	-	Kecamatan Sindangkerta
675	SD NEGERI SUMBERARUM	-	Kecamatan Sindangkerta
676	SD NEGERI WANGUNSARI	-	Kecamatan Sindangkerta
677	SMP NEGERI 1 SINDANGKERTA	-	Kecamatan Sindangkerta
678	SMP NEGERI 2 SINDANGKERTA	-	Kecamatan Sindangkerta
679	SMP NEGERI 3 SINDANGKERTA	-	Kecamatan Sindangkerta
680	SMP NEGERI 4 SINDANGKERTA	-	Kecamatan Sindangkerta
681	SD NEGERI 1 BUNIJAYA	-	Kecamatan Gunungghalu
682	SD NEGERI 1 CELAK	-	Kecamatan Gunungghalu
683	SD NEGERI 1 CILANGARI	-	Kecamatan Gunungghalu
684	SD NEGERI 1 GUNUNGHALU	-	Kecamatan Gunungghalu
685	SD NEGERI 1 SODONG	-	Kecamatan Gunungghalu

686	SD NEGERI 2 BUNIJAYA	-	Kecamatan Gunungghalu
687	SD NEGERI 2 CELAK	-	Kecamatan Gunungghalu
688	SD NEGERI 2 CILANGARI	-	Kecamatan Gunungghalu
689	SD NEGERI 2 GUNUNGHALU	-	Kecamatan Gunungghalu
690	SD NEGERI 2 SODONG	-	Kecamatan Gunungghalu
691	SD NEGERI 3 GUNUNGHALU	-	Kecamatan Gunungghalu
692	SD NEGERI BABAKAN SIRNA	-	Kecamatan Gunungghalu
693	SD NEGERI BAKTIMULYA	-	Kecamatan Gunungghalu
694	SD NEGERI CIBEUREUM	-	Kecamatan Gunungghalu
695	SD NEGERI CIBULUH	-	Kecamatan Gunungghalu
696	SD NEGERI CIHARENDONG	-	Kecamatan Gunungghalu
697	SD NEGERI CIKAWUNG	-	Kecamatan Gunungghalu
698	SD NEGERI CIPAKU	-	Kecamatan Gunungghalu
699	SD NEGERI CIPAYUNG	-	Kecamatan Gunungghalu
700	SD NEGERI CIPTALAKSANA	-	Kecamatan Gunungghalu
701	SD NEGERI CISITU	-	Kecamatan Gunungghalu
702	SD NEGERI NEGLASARI	-	Kecamatan Gunungghalu
703	SD NEGERI PARATAG	-	Kecamatan Gunungghalu
704	SD NEGERI PASIRLEMU	-	Kecamatan Gunungghalu
705	SD NEGERI PUSPAENDAH	-	Kecamatan Gunungghalu
706	SD NEGERI SINDANGPALAY	-	Kecamatan Gunungghalu
707	SD NEGERI SIRNASARI	-	Kecamatan Gunungghalu
708	SD NEGERI SUDIMAMPIR	-	Kecamatan Gunungghalu
709	SD NEGERI SUKAMENAK	-	Kecamatan Gunungghalu
710	SD NEGERI SUKASARI	-	Kecamatan Gunungghalu

711	SD NEGERI SUMBERARUM	-	Kecamatan Gunungghalu
712	SD NEGERI TAMANJAYA	-	Kecamatan Gunungghalu
713	SD NEGERI TANGKIL	-	Kecamatan Gunungghalu
714	SD NEGERI TANGSI JAYA	-	Kecamatan Gunungghalu
715	SD NEGERI TRESNABUDI	-	Kecamatan Gunungghalu
716	SD NEGERI WINAYAMUKTI	-	Kecamatan Gunungghalu
717	SMP NEGERI 1 GUNUNGHALU	-	Kecamatan Gunungghalu
718	SMP NEGERI 2 GUNUNGHALU	-	Kecamatan Gunungghalu
719	SMP NEGERI 3 GUNUNGHALU	-	Kecamatan Gunungghalu
720	SMP NEGERI 4 GUNUNGHALU	-	Kecamatan Gunungghalu
721	SMP NEGERI 5 GUNUNGHALU	-	Kecamatan Gunungghalu
722	SD NEGERI 2 CIKANDE	-	Kecamatan Saguling
723	SD NEGERI 2 JATI	-	Kecamatan Saguling
724	SD NEGERI 3 CIKANDE	-	Kecamatan Saguling
725	SD NEGERI 3 JATI	-	Kecamatan Saguling
726	SD NEGERI 4 CIBODAS	-	Kecamatan Saguling
727	SD NEGERI CIBANTENG	-	Kecamatan Saguling
728	SD NEGERI CIBODAS 2	-	Kecamatan Saguling
729	SD NEGERI CIPANGERAN	-	Kecamatan Saguling
730	SD NEGERI GIRIMUKTI	-	Kecamatan Saguling
731	SD NEGERI JALUPANG	-	Kecamatan Saguling
732	SD NEGERI JATI 1	-	Kecamatan Saguling
733	SD NEGERI JATI BARU	-	Kecamatan Saguling
734	SD NEGERI KUTAMULYA	-	Kecamatan Saguling
735	SD NEGERI PASIRPULUS KULON	-	Kecamatan Saguling

736	SD NEGERI SINARSALUYU	-	Kecamatan Saguling
737	SMP NEGERI 1 SAGULING	-	Kecamatan Saguling
738	SMP NEGERI 2 SAGULING	-	Kecamatan Saguling
739	SMP NEGERI 3 SAGULING	-	Kecamatan Saguling
740	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	-	Kabupaten Bandung Barat
B	UPTD DINAS KESEHATAN		
1	Puskesmas Lembang	-	Kecamatan Lembang
2	Puskesmas Jayagiri	-	Kecamatan Lembang
3	Puskesmas Cikole	-	Kecamatan Lembang
4	Puskesmas Cibodas	-	Kecamatan Lembang
5	Puskesmas Cisarua	-	Kecamatan Cisarua
6	Puskesmas Pasir Langu	-	Kecamatan Cisarua
7	Puskesmas Parongpong	-	Kecamatan Cisarua
8	Puskesmas Ciwaruga	-	Kecamatan Cisarua
9	Puskesmas Padalarang	-	Kecamatan Padalarang
10	Puskesmas Jayamekar	-	Kecamatan Padalarang
11	Puskesmas Tagog Apu	-	Kecamatan Padalarang
12	Puskesmas Ngamprah	-	Kecamatan Padalarang
13	Puskesmas Cimareme	-	Kecamatan Padalarang
14	Puskesmas Rajamandala	-	Kecamatan Cipatat
15	Puskesmas Cipatat	-	Kecamatan Cipatat
16	Puskesmas Saguling	-	Kecamatan Cipatat
17	Puskesmas Sumur Bandung	-	Kecamatan Cipatat
18	Puskesmas Cipeundeuy	-	Kecamatan Cikalongwetan
19	Puskesmas Cirata	-	Kecamatan Cikalongwetan

20	Puskesmas Rende	-	Kecamatan Cikalongwetan
21	Puskesmas Cikalong Wetan	-	Kecamatan Cikalongwetan
22	Puskesmas Gununghalu	-	Kecamatan Gununghalu
23	Puskesmas Rongga	-	Kecamatan Gununghalu
24	Puskesmas Muka Payung	-	Kecamatan Cililin
25	Puskesmas Cililin	-	Kecamatan Cililin
26	Puskesmas Cihampelas	-	Kecamatan Cililin
27	Puskesmas Paturaman	-	Kecamatan Cililin
28	Puskesmas Batujajar	-	Kecamatan Cililin
29	Puskesmas Sindangkerta	-	Kecamatan Sindangkerta
30	Puskesmas Cicangkring Girang	-	Kecamatan Sindangkerta
31	Puskesmas Citalem	-	Kecamatan Sindangkerta
32	Puskesmas Cipongkor	-	Kecamatan Sindangkerta
33	RSUD Cililin		
34	RSUD Lembang		
35	RSUD Cikalongwetan		
36	Laboratorium dan Penunjang Medik	A	Kabupaten Bandung Barat
37	Obat dan Perbekalan Kesehatan	A	Kabupaten Bandung Barat
38	Promosi Kesehatan	B	Kabupaten Bandung Barat
C	UPTD DINAS PERHUBUNGAN		
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	A	Kabupaten Bandung Barat
D	UPTD DINAS SOSIAL		
1	Panti Persinggahan	A	Kabupaten Bandung Barat
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	A	Kabupaten Bandung Barat
E	UPTD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
1	Balai Latihan Kerja	A	Kabupaten Bandung Barat

F	UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Jalan dan Jembatan Wilayah I	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong 3. Kecamatan Cisarua 4. Kecamatan Cikalongwetan 5. Kecamatan Cipeundeuy 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Cipatat 8. Kecamatan Padalarang
2	Jalan dan Jembatan Wilayah II	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas, 3. Kecamatan Cililin 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Rongga 6. Kecamatan Sindangkerta 7. Kecamatan Gununghalu 8. Kecamatan Saguling
3	Pengelolaan Irigasi Wilayah I	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong 3. Kecamatan Cisarua 4. Kecamatan Cikalongwetan 5. Kecamatan Cipeundeuy 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Cipatat 8. Kecamatan Padalarang

4	Pengelolaan Irigasi Wilayah II	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas, 3. Kecamatan Cililin 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Rongga 6. Kecamatan Sindangkerta 7. Kecamatan Gununghalu 8. Kecamatan Saguling
H	UPTD DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
1	Kebersihan	A	Kabupaten Bandung Barat
I	UPTD DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
1	Pertamanan dan Pemakaman	A	Kabupaten Bandung Barat
J	UPTD DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
1	Tanaman Pangan	A	Kabupaten Bandung Barat
2	Hortikultura	A	Kabupaten Bandung Barat
3	Perkebunan	A	Kabupaten Bandung Barat
K	UPTD DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
1	Pembibitan Ternak	B	Kabupaten Bandung Barat
2	Pembenihan Ikan	B	Kabupaten Bandung Barat
3	Rumah Potong Hewan	B	Kabupaten Bandung Barat
4	Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium	A	Kabupaten Bandung Barat

L	UPTD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1	Pengelolaan Pasar Wilayah I	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong 3. Kecamatan Cisarua 4. Kecamatan Cikalongwetan 5. Kecamatan Cipeundeuy 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Cipatat 8. Kecamatan Padalarang
2	Pengelolaan Pasar Wilayah II	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas, 3. Kecamatan Cililin 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Rongga 6. Kecamatan Sindangkerta 7. Kecamatan Gununghalu 8. Kecamatan Saguling
3	Metrologi Legal	A	Kabupaten Bandung Barat
M	UPTD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Parongpong	A	Kecamatan Parongpong
2	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cisarua	B	Kecamatan Cisarua
3	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cikalongwetan	B	Kecamatan Cikalongwetan

4	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cipendeuy	A	Kecamatan Cipendeuy
5	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ngamprah	A	Kecamatan Ngamprah
6	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cipatat	A	Kecamatan Cipatat
7	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Padalarang	A	Kecamatan Padalarang
8	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lembang	A	Kecamatan Lembang
9	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Batujajar	B	Kecamatan Batujajar
10	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cihampelas	A	Kecamatan Cihampelas
11	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cililin	A	Kecamatan Cililin
12	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cipongkor	A	Kecamatan Cipongkor
13	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rongga	B	Kecamatan Rongga
14	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sindangkerta	A	Kecamatan Sindangkerta
15	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gununghalu	B	Kecamatan Gununghalu
16	Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Saguling	B	Kecamatan Saguling

BUPATI BANDUNG BARAT,


ttd.

AA UMBARA SUTISNA


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PADA PERANGKAT DAERAH


I. Struktur Organisasi UPTD Kelas A




II. Struktur Organisasi UPTD Kelas B



III. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal



V. Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA